

Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang

by Riko Aji Pratama

Submission date: 02-Jun-2024 07:17PM (UTC+0700)

Submission ID: 2393620044

File name: ALIANSI_Vol_1_no_4_Juli_2024_hal_137-154.pdf (820.71K)

Word count: 5806

Character count: 38598

Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang

Riko Aji Pratama

FHISIP Universitas Terbuka, Fakultas Hukum;

Email: riko39cay.rap@gmail.com

Muhamad Hasan Sebyar

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email : muhamadhasan@stain-madina.ac.id

Korespondensi penulis : riko39cay.rap@gmail.com

Abstract . The difficulty of eradicating corruption today has become a challenge for law enforcement officials. The vital role of a whistleblower (reporting witness) as a witness to reveal the facts in cases of criminal acts of corruption is very necessary. Therefore, the government must provide legal protection guarantees to whistleblowers (reporting witnesses) who provide information about suspected indications of corruption. This scientific research aims to find out what steps to protect whistleblowers are provided by the Pangkalpinang City Government. This scientific study applies empirical legal research methods, by conducting a study of legal protection for whistleblowers in cases of criminal acts of corruption by the Pangkalpinang City Government. Meanwhile, the research approaches applied are the conceptual approach and the statute approach. The results of the study show that the Pangkalpinang City Government guarantees protection for whistleblowers in cases of criminal acts of corruption, this can be seen from the issuance of Mayor Regulation Number 31 of 2016 concerning General Guidelines for the Complaint Handling System (whistleblower system) for Corruption Crimes within the Pangkalpinang City Government.

Keywords: Corruption, Legal Protection, Whistleblower, Pangkalpinang City.

Abstrak . Sulitnya memberantas korupsi dewasa ini telah menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Peran vital seorang whistleblower (saksi pelapor) sebagai saksi untuk mengungkapkan fakta-fakta pada kasus tindak pidana korupsi sangat diperlukan. Oleh karenanya pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan hukum kepada whistleblower (saksi pelapor) yang memberikan keterangan tentang dugaan indikasi korupsi. Penelitian ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah Perlindungan terhadap whistleblower yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. Adapun Kajian Ilmiah ini menerapkan metode penelitian hukum empiris, dengan melakukan kajian perlindungan hukum terhadap whistleblower dalam perkara tindak pidana korupsi oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. Sedangkan pendekatan penelitian yang diterapkan adalah conceptual approach (pendekatan konseptual) dan statute approach (pendekatan perundang-undangan). Hasil kajian menunjukkan bahwasanya Pemerintah Kota Pangkalpinang menjamin perlindungan terhadap whistleblower pada perkara tindak pidana korupsi, hal ini dapat dilihat dari diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Sistem Penganganan Pengaduan (whistleblower system) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Kata Kunci : Korupsi, Perlindungan Hukum, whistleblower, Kota Pangkalpinang.

PENDAHULUAN

Korupsi dapat diklasifikasikan sebagai sebuah kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* yang marak terjadi di Indonesia yang bahkan dewasa ini dapat dikatakan korupsi dilakukan secara tersruktur, sistematis dan masif. Tindak pidana korupsi digolongkan ke dalam *whitecollar crime* yang selanjutnya digolongkan naik sebagai *transnational crimes* (Muhammad Hatta, et. al., 2022). Selain merugikan negara, tindak pidana korupsi juga

Received: Mei 25, 2024; Accepted: Juni 02, 2024; Published: Juli 31, 2024

* Riko Aji Pratama, riko39cay.rap@gmail.com

berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Tindak pidana korupsi yang terjadi secara masif bahkan memunculkan sebuah pandangan dikalangan masyarakat bahwa korupsi seolah-olah telah menjadi suatu budaya yang lazim untuk dilakukan. Pandangan tersebut tentunya berbahaya bagi kelangsungan bernegara, oleh karenanya diperlukan tindakan yang konkrit dan kepastian hukum yang tepat untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Melakukan pemberantasan korupsi dapat dikatakan sebagai bagian dari sebuah arah pembangunan hukum yang mana diarahkan guna mengeliminasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan melakukan penanganan secara tuntas dalam perkara yang berkaitan dengan kolusi, korupsi dan nepotisme. Adanya Fenomena korupsi yang dipandang sangat luar biasa ini memunculkan suatu mosi tidak percaya dari publik kepada sistem peradilan pidana dan hukum di Indonesia. Korupsi telah mengakibatkan rusaknya perekonomian secara menyeluruh dan menjelma sebagai sebuah ancaman yang besar. Dari masa ke masa perkembangan korupsi cukup mengkhawatirkan, hal ini dapat dilihat dari total kasus-kasus yang terjadi, ataupun besar kecilnya kerugian yang ditanggung oleh negara. Salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi adalah disebabkan oleh penyelenggaran sistem pemerintahan yang dapat dikatakan tidak tertib dan tanpa pengawasan yang maksimal (Elwi Danil, 2014).

Korupsi pada umumnya dilakukan dengan terorganisir, sehingga pada beberapa kasus tindak pidana korupsi ini susah untuk dilakukan pembuktian. Oleh karenanya dibutuhkan peran vital seorang whistleblower (saksi pelapor) sebagai saksi untuk mengungkapkan fakta-fakta dalam kasus tindak pidana korupsi. Whistleblower (saksi pelapor) didefinisikan sebagai orang yang melaporkan sebuah perbuatan yang memiliki indikasi kearah tindakan korupsi yang terjadi ditempatnya bekerja, serta mempunyai akses terhadap informasi yang mendukung kesaksian yang ia nyatakan (Pratama & Budiarsih, 2023). Saksi dianggap mempunyai peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, salah satunya whistleblower (saksi pelapor). Mengingat sulitnya institusi penegak hukum melakukan langkah pemberantasan korupsi, maka peran vital dari whistleblower (saksi pelapor) teramat sangat diperlukan (Mulyadi, 2015).

Menurut Asliani et al. (2022) “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum” (p. 244). Perlindungan terhadap whistleblower (saksi pelapor) haruslah dijamin aparat penegak hukum, yang mana telah dimuat dalam UU Nomor 31 tahun 2014

tentang perubahan atas UU Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Perlindungan hukum ini haruslah memberikan jaminan atas keselamatan *whistleblower* (saksi pelapor) dalam proses hukum guna mengungkapkan fakta-fakta pada sebuah tindak pidana korupsi (Asliani & Ismail Koto, 2022). *Whistleblower* menjadi suatu komponen yang penting, akan tetapi masih luput dari pengawasan masyarakat serta pihak berwenang.

Sulitnya memberantas korupsi dewasa ini telah menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Korupsi yang pada awalnya adalah tindakan individu, kemudian berevolusi menjadi tindakan-tindakan yang terorganisir, terstruktur dan masif (Yadi & Teddy Lesmana, 2022). Adapun contoh nyata korupsi yang dilakukan secara terorganisir dan yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat saat ini ialah kasus korupsi PT. Timah Tbk., yang melibatkan banyak pihak dan berbagai tokoh terkenal yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 271 triliun rupiah. Tindakan pemberantasan ini dipersulit lagi dengan adanya keterlibatan pejabat-pejabat penting yang mana memiliki jaringan yang luas dengan berbagai pihak sehingga nantinya akan mempengaruhi proses penegakan hukum.

Korupsi menjelma sebagai sebuah ¹³ virus mematikan yang merusak sistem ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya serta moral dari sebuah negara. Demi terwujudnya keberhasilan untuk melakukan pemberantasan terhadap korupsi, institusi ¹³ penegak hukum di Indonesia haruslah memperhatikan serta melindungi saksi dan/ atau pelapor dari tindak pidana korupsi. Dikarenakan hal ini adalah salah satu cara guna mencapai sebuah kesuksesan dalam usaha memberantas korupsi dipengaruhi adanya para saksi pemberani yang mengungkapkan fakta mengenai sebuah kebenaran.

Soerjono Sukanto mengatakan bahwasanya dengan memperhatikan sifat-sifat dasar dari hukum dan mengenai bagaimana hukum berjalan di dalam masyarakat, menyimpulkan bahwasanya ada tiga unsur-unsur pokok yang dapat dijadikan penentu dalam penegakan hukum (Bambang Waluyo, 2014). Pertama, perihal substansi diartikan sebagai keserasian dalam Perpu dengan relevansinya untuk diterapkan dan kenyataan hidup di dalam masyarakat. Kedua, yakni struktur yang meliputi terpenuhinya infrastruktur dalam penegakan hukum yang mendukung sekaligus memadai, berkualitas, kompeten, serta berpihak kepada nilai keadilan sosial. Ketiga, yakni budaya hukum yang meliputi kebiasaan serta pola prilaku dalam masyarakat yang mana sejalan sesuai norma-norma hukum (Bambang Waluyo, 2014). Pemberian jaminan perlindungan hukum mestilah diberikan secara merata ²⁹ kepada pihak-pihak yang ikut terlibat dalam proses peradilan, utamanya pada suatu situasi kejahatan yang memiliki kekhususan dan keunikan. Dalam situasi tertentu, harus dibentuk suatu aturan khusus yang berfungsi memberi rasa keamanan atas tindakan yang membayangkan-bayangi serta mengancam dari pihak-pihak

lain, utamanya dalam menangani tindak pidana berskala multinasional yang terorganisir dan rapi (Milzam & Sutrisno, 2023). Menanggapi berbagai ancaman tersebut, sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sebuah jaminan guna melindungi keamanan dan keselamatan whistleblower dari berbagai ancaman yang berpotensi membahayakan diri pribadi, keluarga serta harta bendanya.

Berlandaskan latar belakang yang diuraikan diatas, adapun permasalahan yang menjadi pembahasan ialah Bagaimana Perlindungan hukum terhadap whistleblower dalam perkara tindak pidana korupsi oleh pemerintah kota pangkalpinang?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan didasarkan pada permasalahan yang dikaji yaitu menerapkan jenis penelitian hukum empiris. Menurut Bambang Waluyo (seperti dikutip dalam Benuf & Azhar, 2020), "*metode penelitian hukum empiris ialah Penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah*" (p.27-28). Metode penelitian hukum empiris dapat didefinisikan sebagai sebuah teknik penelitian hukum dengan mempergunakan fakta atau data empiris yang disadur dari tindak laku manusia, berupa tindak verbal yang diperoleh dari wawancara terhadap narasumber ataupun tindak nyata yang diperoleh dari melakukan pengamatan (Benuf & Azhar, 2020). Proses penelitian hukum ini difokuskan untuk melakukan kajian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum di dalam Perpu yang berkaitan dengan perlindungan hukum pelapor tindak pidana korupsi (Marzuki, 2014). Selanjutnya, Bahan hukum yang dipergunakan pada penelitian ini ialah menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang didapatkan dari narasumber secara langsung dengan menggunakan metode survey atau wawancara (Benuf & Azhar, 2020). Kemudian bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa aturan-aturan tertulis (UUD 1945, Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi, Traktat, Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, Karya Ilmiah dan lain-lain), (Benuf & Azhar, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Korupsi

Corruption atau *corruptus* merupakan istilah atau sebutan lain dari korupsi. korupsi secara harfiah dapat dimaknai sebagai kebusukan, kejahatan, keburukan, dapat disuap, ketidakjujuran, penyimpangan, tidak bermoral, ucapan atau kata-kata yang memfitnah atau

¹⁷
menghina. Korupsi dapat diklasifikasikan sebagai salah satu kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* yang marak terjadi di Indonesia yang bahkan dewasa ini dapat dikatakan korupsi dilakukan secara tersruktur, sistematis serta masif.

Korupsi digolongkan ke dalam *whitecollar crime* yang selanjutnya digolongkan naik menjadi *transnational crime* (Muhammad Hatta, et. al., 2022). Selain mengakibatkan kerugian bagi negara, tindak pidana korupsi juga menimbulkan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Tindak pidana korupsi bukan hanya menjadi permasalahan nasional, namun sudah masuk ranah internasional. Hal ini dapat dilihat dengan Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) yang diselenggarakan oleh PBB pada tahun 2003 yang mana dihadiri oleh 133 negara. Konvensi ini diadakan karena korupsi dinilai telah mengguncang sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat masyarakat, yang berdampak pada komunitas internasional. Selain itu, korupsi dalam praktiknya telah menjadi alat kejahatan terorganisir, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi (Yunus et al., 2021).

³⁹
Menurut Soerjono Soekanto, sebuah perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak korupsi apabila memenuhi 3(tiga) unsur berikut, yaitu: (Julpandi, et. al., 2024)

1. Mempunyai kuasa dan memperoleh uang dari negara melalui cara yang tidak sah dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
2. Menyalahgunakan wewenang (*abuse of power*) untuk memfasilitasi dan mencapai tujuan lain yang menguntungkan.
3. Adanya pungutan liar, dari interaksi diantara dua orang (antar pejabat atau pejabat dan masyarakat).

⁴⁹
Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 terdapat 3 (tiga) delik ²⁵ dari tindak pidana korupsi ;

1. *Voltoold* atau korupsi yang telah selesai dilakukan;
2. *Poging* atau percobaan; dan
3. *Convenant* atau permufakatan.

²⁰
Secara eksplisit pengertian mengenai tindak pidana korupsi dimuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999), ²⁹ Pasal 2 yang berbunyi “Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,...”. selanjutnya dimuat juga pada Pasal 3 bahwasanya “Setiap orang yang

dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,...”.

Langkah pemberantasan terhadap korupsi cukup sulit untuk dilakukan, hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor seperti menggunakan sistem keuangan yang sulit untuk dilakukan pembuktian serta dilakukan oleh banyak orang (Julpandi, et., al., 2024). Tindak pidana korupsi dimuat dalam ketentuan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat 30 jenis dari tindak pidana korupsi yang dirumuskan dari undang-undang tersebut.

Korupsi sudah menjadi kejahatan yang luar biasa, sehingga pencegahannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Mengingat hal tersebut, Indonesia sebagai negara hukum tidak tinggal diam. Hal ini terlihat dengan berdirinya lembaga anti korupsi sebagai anak reformasi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Korupsi sebagai suatu hal yang luar biasa, ditangani dengan tindakan-tindakan khusus, seperti adanya penetapan aturan khusus, pengadilan khusus dan pembentukan badan antikorupsi non-struktural. Korupsi sudah mengakar dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia, hingga menimbulkan pandangan memperhatikan bahkan terbilang miris (Yunus et al., 2021).

B. Whistleblower

Whistleblower dapat diartikan sebagai seseorang yang mengetahui dan melaporkan perbuatan-perbuatan yang menyimpang atau patut diduga sebagai tindakan korupsi yang terjadi pada suatu organisasi tempat dipekerjakan atau pihak lain yang mana mempunyai akses terhadap informasi yang mendukung serta memadai akan terjadinya dugaan korupsi (Sunarso, 2022).

Istilah *whistleblower* juga diartikan menjadi “peniup peluit” karena didefinisikan menjadi seorang wasit pada suatu pertandingan yang bertugas meniup peluit sebagai tanda awal pertandingan dan dianalogikan menjadi langkah mengungkapkan fakta-fakta tentang dugaan pelanggaran. Selanjutnya, *whistleblower* yang didefinisikan sebagai sang peniup peluit juga dapat meliputi saksi mahkota atau pelaku kriminal yang membongkar kejahatan (Julpandi, et. al., 2024).

Di Indonesia, *whistleblower* (saksi pelapor) mulai bermunculan dan menyampaikan fakta atau informasi mengenai tindak pidana korupsi, akan tetapi kebanyakan dari para *whistleblower* (saksi pelapor) ini belum diberikan perlakuan yang layak ataupun diberikan perlindungan, melihat hal itu muncul pandangan di dalam masyarakat bahwasanya nasib dari seorang *whistleblower* (saksi pelapor) justru mendapatkan berbagai ancaman serta tekanan dari berbagai pihak yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Pengungkapan fakta mengenai perkara pidana tersebut didasarkan pada itikad baik dari sang pelapor itu sendiri, dengan tujuan membongkar sebuah tindak pidana atau penyelewengan yang ia ketahui. Tidak banyak orang yang berani untuk menanggung resiko berperan sebagai seorang *whistleblower*, untuk menyampaikan fakta-fakta mengenai dugaan korupsi apabila dirinya sendiri, termasuk keluarga beserta harta bendanya tidak memperoleh perlindungan atas informasi yang ia sampaikan serta potensi ancaman nantinya akan dihadapi.

⁵
Whistleblower (saksi pelapor) sebagai pelapor atau saksi memiliki kepentingan langsung dalam usaha guna menegakkan sebuah kebenaran atas sebuah peristiwa pidana, adapun negara wajib menjamin seorang *whistleblower* mendapatkan perlindungan hukum yang bersifat khusus dari segala bentuk potensi ancaman, intimidasi serta teror yang menimbulkan ketakutan.

Kedudukan saksi sangat penting dalam sistem peradilan pidana, utamanya saksi pelapor. Saksi pelapor sangat dibutuhkan mengingat berbagai kesulitan yang dihadapi oleh institusi penegak hukum untuk membongkar sebuah perkara yang dihadapi bila ketiadaan *whistleblower* pemberani yang melaporkan dugaan korupsi. Istilah *whistleblower* bisa diartikan sebagai seorang yang berani untuk pertama kali membongkar atau melaporkan sebuah perbuatan korupsi. Di Indonesia vitalnya peran dari *whistleblower* harus disosialisasikan, diberikan dorongan, diimplementasikan serta dikembangkan, baik itu di dalam lingkungan institusi pemerintahan, perusahaan, ataupun lembaga publik lainnya. Kemungkinan besar akan timbul suatu perlawanan guna menghalangi *whistleblower* membuat laporan atau memberikan kesaksian dari pihak terkait yang merasa dirugikan. Tidak tertutup kemungkinan apabila pihak-pihak tersebut dapat melakukan pengancaman serta melakukan balas dendam.

Beberapa poin penting terkait konsep Pelapor dalam tindak pidana korupsi yaitu: (Sunarso, 2022)

- a) Pelindungan Identitas Pelapor perlu diberikan perlindungan atas identitas mereka, baik dalam upaya hukum maupun dalam kebijakan organisasi.

- b) Peran dalam Pemberantasan Korupsi Pelapor dapat membantu pihak berwenang dalam mengungkap praktik korupsi yang mungkin tidak terdeteksi secara internal. Informasi yang diberikan oleh Pelapor menjadi bukti penting dalam penyelidikan tindak pidana korupsi.
- c) Insentif Beberapa negara atau yurisdiksi memiliki program insentif yang memberikan hadiah atau imbalan kepada Pelapor sebagai penghargaan atas kontribusi mereka dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang dapat berupa kompensasi finansial atau perlindungan hukum. Namun di Indonesia penghargaan yang diberikan belum memadai.
- d) Perlindungan Hukum Pelapor dalam beberapa yurisdiksi dilindungi oleh undang-undang yang melarang pemecatan, diskriminasi, atau tindakan balas dendam lainnya terhadap mereka yang melaporkan tindak pidana korupsi. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mendorong orang untuk melaporkan tindakan korupsi tanpa takut menghadapi konsekuensi negatif yang akan menimpa dirinya sehingga memilih untuk diam.
- e) Etika dan Integritas Pelapor sering dianggap sebagai individu yang memiliki integritas tinggi dan keberanian untuk melaporkan tindak korupsi meskipun risiko dan tekanan yang mungkin timbul sebagai akibatnya.

Jaminan perlindungan terhadap whistleblower (saksi pelapor) haruslah dijamin institusi penegak hukum yang mana telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dinyatakan bahwasanya “Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik”. Selanjutnya Pada Pasal 10 angka (2) dinyatakan bahwasanya “Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Selanjutnya dikenakan sanksi pidana apabila terdapat tindakan-tindakan pidana yang mengancam perlindungan terhadap whistleblower yang dimuat dalam ketentuan Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Nomor 293 Tahun 2014), sebagai berikut:

1. Pasal 37 yang berbunyi: “

- 1) Setiap Orang yang memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kekerasan atau cara tertentu, yang menyebabkan saksi dan/atau Korban tidak memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, atau huruf l sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada setiap tahap pemeriksaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

2. Pasal 38 yang berbunyi

“Setiap Orang yang menghalang-halangi Saksi dan/atau Korban secara melawan hukum sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh Perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf p, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), atau Pasal 7A ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

3. Pasal 39 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau Keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

4. Pasal 40 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), atau Pasal 7A ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

5. Pasal 41 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang secara melawan hukum memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang sedang dilindungi dalam suatu tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k dan huruf l dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

6. Pasal 42A berbunyi: “

- 1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 41 dilakukan oleh korporasi maka penyidikan, penuntutan, dan pемidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.*
- 2) Selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 41.*
- 3) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:*
 - a. Pencabutan izin usaha*
 - b. Pencabutan status badan hukum; dan/atau*
 - c. Pemecatan pengurus.”*

27

7. Pasal 43 yang berbunyi: “

- 1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 42, pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.*

- 2) *Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.*"

Tebongkarnya suatu pelanggaran terhadap hukum tak lepas dari suatu laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Jaminan perlindungan hukum bagi whistleblower menjadi hal penting yang dibutuhkan, adapun bentuknya semisal perlindungan psikis serta fisik. Mesti dibentuk suatu peraturan khusus yang berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus. Tiadanya perlindungan kepada whistleblower atau saksi pelapor berpotensi menakuti pelapor untuk membongkar sebuah tindak pidana korupsi yang disaksikan atau diketahui, menyebabkan banyak tindak pidana korupsi tidak dapat terungkap dan tidak dapat diproses (Nedy, 2023).

2 **Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang**

Menjalani peran menjadi seorang whistleblower bukanlah pilihan yang mudah serta dapat dilakukan oleh setiap orang. Seseorang yang memiliki keberanian mengungkapkan sebuah perbuatan pidana dapat dipastikan ia adalah orang yang dapat mengendalikan perasaan takut dan memiliki keberanian menanggung resiko sebagai pembocor/ pembongkar rahasia. Kemudian pada praktiknya, kebanyakan saksi dan korban sangat rentan terhadap berbagai teror dan intimidasi dari oknum yang tidak bertanggungjawab.

Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai sebuah langkah untuk pemenuhan HAM (hak asasi manusia) akibat dari tindakan merugikan yang diperbuat oleh orang lain, terkait pemberian perlindungan tersebut bertujuan agar masyarakat bisa menikmati seluruh hak yang dijamin oleh hukum atau dalam istilah lain didefinisikan perlindungan hukum ialah upaya-upaya hukum yang bertujuan memberikan jaminan keamanan fisik maupun psikologis dari potensi ancaman pihak yang memiliki keterkaitan yang mungkin timbul (Asliani & Ismail Koto, 2022).

Mengingat hal tersebut negara wajib memberikan jaminan perlindungan kepada seorang whistleblower guna untuk melakukan pemberantasan korupsi. Whistleblower dapat diartikan sebagai seseorang yang mengetahui dan melaporkan perbuatan-perbuatan yang menyimpang atau patut diduga sebagai tindakan korupsi, yang terjadi pada suatu organisasi tempat orang tersebut dipekerjakan atau pihak lain yang mana mempunyai akses terhadap informasi yang mendukung serta memadai akan terjadinya dugaan korupsi (Sunarso, 2022).

Kemudian mengenai hak-hak dari pelapor, terdapat dua hal yang harus diberikan perlindungan oleh negara, yakni: (Gunawan & Meliana, 2024)

1. Hak untuk mendapatkan perlindungan keamanan pada dirinya sendiri, keluarganya beserta harta benda yang ia miliki untuk terbebas dari berbagai jenis ancaman yang memiliki keterkaitan dengan keterangan yang ia berikan.
2. Jaminan perlindungan terhadap kesaksian yang diberikan tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak lainnya.

Terdapat 5 (lima) asas terkait perlindungan terhadap *whistleblower* yang terkandung dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 yang selanjutnya diubah menjadi UU Nomor 31 Tahun 2014, yakni: (Gunawan & Meliana, 2024)

1. Adanya penghargaan terhadap harkat serta martabat manusia
2. Keamanan
3. Terwujudnya Kedailan
4. Tidak melakukan tindakan diskriminatif
5. Adanya kepastian hukum

Keterkaitan antara *whistleblower* dengan korupsi menjadi dua hal yang tak dapat terpisahkan, tindakan korupsi berupa tindakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), tindak pelanggaran hukum, menyalahgunakan informasi, maladministrasi, tindak kecurangan, ancaman terhadap kesehatan dan keamanan publik, termasuk ancaman terhadap *whistleblower* (Chazawi, 2018).

Masyarakat ikut serta dalam melakukan pemberantasan pada tindak pidana korupsi, sebagaimana disebutkan Pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara No.140 Tahun 1999), yang mana berbunyi: “

- 1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;

- b. Hak untuk memperoleh pelayan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
 - 1. Melaksanakan hanya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - 2. Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
- 5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan serta peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."

Dasar hukum perlindungan terhadap whistleblower dimuat pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014, undang-undang tersebut mengatur tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Ditinjau dari undang-undang tersebut, seorang whistleblower berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan dan keselamatan pribadi termasuk privasi, keluarganya, harta bendanya, serta jaminan kebebasan atas potensi ancaman berkaitan dengan fakta-fakta atau informasi yang akan, sedang atau telah disampaikan. Undang-undang ini menjadi sebuah perisai bagi whistleblower untuk menyampaikan fakta atas terjadinya sebuah tindak pidana tanpa takut akan ancaman yang nantinya berpotensi menjerat pelapor atas informasi yang telah diberikan. Saksi, Korban dan atau saksi pelapor (whistleblower) berhak memperoleh hak-hak sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Nomor 293 Tahun 2014), yakni:

“

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat tinggal sementara;
- l. Mendapat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat perlindungan.”

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014, LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) wajib melaksanakan seluruh usaha guna memenuhi hak serta memberikan pertolongan untuk memastikan jaminan keamanan bagi saksi dan/ atau korban. Perlindungan terhadap whistleblower harus menjadi tanggungjawab bersama pemerintah, institusi penegak hukum, dan berbagai pihak terkait lain. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertempat di Ibukota negara, hal ini tentunya menjadi hambatan mengingat luasnya wilayah geografis indonesia apabila terjadi dugaan indikasi tindak pidana korupsi dalam hal memberikan perlindungan kepada whistleblower.

Kemudian berangkat dari hal tersebut Pemerintah Kota Pangkalpinang telah memastikan jaminan Perlindungan terhadap whistleblower (saksi pelapor) pada tindak pidana korupsi, dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Pangkalpinang No. 31 tahun 2016, peraturan ini berisi tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Pada Pasal 1

⁴⁴
angka (5) Perwalkot Nomor 31 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 31 Tahun 2016), dimaksud dengan “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah serangkaian tindakan untuk pencegahandan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

¹⁵
¹⁶
Pasal 1 angka (6) Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 31 tahun 2016 menyatakan bahwa *Whistleblower* merupakan seorang yang melaporkan perbuatan yang memiliki indikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang terjadi di dalam organisasi tempatnya dipekerjakan atau pihak terkait lainnya yang mempunyai akses terhadap suatu informasi yang cukup guna pembuktian terhadap indikasi terjadinya dugaan korupsi. Salah satu tujuan dari diterbitkannya Peraturan walikota pangkalpinang ini ialah guna menjamin kerahasiaan identitas *whistleblower*, ⁵³ hal ini dapat dilihat dari Pasal 2 huruf (c) yang mana berfungsi sebagai upaya ²² pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tentunya tujuan tersebut sejalan dengan ¹¹ ketentuan mengenai jaminan perlindungan yang terkandung pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian mengenai lingkup dari ⁶ peraturan ini diatur pada Pasal 3 angka (1), yang berbunyi “Lingkup Pengaduan yang akan ⁶ ditindak lanjuti meliputi segala tindakan yang menurut undang-undang korupsi mengandung indikasi unsur tindak pidana korupsi yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Selanjutnya dipertegas kembali pada Pasal 11 Perwalkot Pangkalpinang Nomor 31 tahun 2016 bahwa perlindungan terhadap kerahasiaan identitas *whistleblower* telah dijamin apabila ia memberikan sebuah informasi mengenai suatu perbuatan yang terindikasi dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai pemerintahan daerah kota Pangkalpinang, selama proses pembuktian atau pelaporan adanya dugaan tindakan korupsi, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dilihat dari diterbitkannya Peraturan Walikota Pangkalpinang ini, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah kota Pangkalpinang telah melakukan suatu langkah progresif pada upaya memberantas tindak pidana korupsi di wilayah pemkot pangkalpinang, terutama perihal memberikan jaminan perlindungan kepada *whistleblower* agar dapat memberikan informasi atau kesaksian dengan tenang serta bebas dari berbagai ancaman.

PENUTUP

Kesimpulan

Whistleblower dapat diartikan sebagai seseorang yang mengetahui dan melaporkan perbuatan-perbuatan yang menyimpang atau patut diduga sebagai tindakan korupsi yang terjadi pada suatu organisasi tempat dipekerjakan atau pihak lain yang mana mempunyai akses terhadap informasi yang mendukung serta memadai akan terjadinya dugaan korupsi. Korupsi dapat diklasifikasikan sebagai salah satu kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* yang marak terjadi di Indonesia yang bahkan dewasa ini dapat dikatakan korupsi dilakukan secara tersruktur, sistematis serta masif. Korupsi digolongkan ke dalam *whitecollar crime* yang selanjutnya naik menjadi *transnational crime*. Selain merugikan negara, tindak pidana korupsi juga berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Dasar hukum perlindungan terhadap *whistleblower* dimuat pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pemerintah Kota Pangkalpinang telah memberikan kepastian akan jaminan Perlindungan terhadap *whistleblower* (saksi pelapor) tindak pidana korupsi, dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 31 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Pada Pasal 1 angka (5) Perwalkot Nomor 31 Tahun 2016, dimaksud dengan “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah serangkaian tindakan untuk pencegahandan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Salah satu tujuan dari diterbitkannya Peraturan walikota pangkalpinang ini ialah guna menjamin kerahasiaan identitas *whistleblower*, hal ini dapat dilihat dari Pasal 2 huruf (c) yang mana berperan sebagai upaya melakukan langkah pencegahan serta memberantasan korupsi. Tentunya tujuan tersebut sejalan dengan ketentuan mengenai jaminan perlindungan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014

Diterbitkannya Perwalkot Pangkalpinang ini, kemudian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah kota Pangkalpinang telah melakukan suatu langkah progresif dalam usaha untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah pemkot Pangkalpinang, terutama perihal memberikan jaminan perlindungan kepada *whistleblower*.

Saran

Didasarkan dari penelitian yang telah dikaji, saran yang ingin penulis berikan yakni diperlukannya sosialisasi lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap *whistleblower* yang termuat dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 31 tahun 2016, mengingat jarak waktu diterbitkannya peraturan walikota ini serta adanya pergantian atau masuknya pegawai baru di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Adapun output akhir yang diharapkan dari sosialisasi lebih lanjut ini guna melakukan langkah optimalisasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asliani, & Koto, I. (2022). Kajian hukum terhadap perlindungan whistleblower dalam perkara tindak pidana korupsi. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 3(2), 242–247. <http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Chazawi, A. (2018). Hukum pembuktian tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001). Media Nusa Creative.
- Danil, E. (2014). Korupsi konsep tindak pidana dan pemberantasannya. PT Raja Grafindo Persada.
- Gunawan, A. F., & Meliana, Y. (2024). Reoptimalisasi perlindungan hukum saksi pelapor (whistleblower) dalam tindak pidana korupsi. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(1), 69–82. <https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.11278>
- Hatta, M., Sumiadi, Z., & Husni. (2022). Kejahatan luar biasa: Extra ordinary crime. PT. BDProject.
- Julpandi, Hatta, M., & Hamdani. (2024). Kedudukan hukum whistle-blower dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 3(2), 487–507. <https://journal.lps2h.com/cendekia/article/view/74%0Ahttps://journal.lps2h.com/cendekia/article/download/74/65>
- Marzuki, P. M. (2014). Penelitian hukum: Edisi revisi. Sinar Grafika.
- Milzam, F. T., & Sutrisno. (2023). Perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana (whistleblower) dalam tindak pidana narkoba. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(3), 2490–2511. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i3.336>
- Mulyadi, L. (2015). Whistleblower & justice collaborator dalam upaya penanggulangan organized crime. PT Alumni.

- Nedy, M. A. (2023). Perlindungan hukum terhadap whistleblower tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Bengkulu. *Majalah Keadilan*, 23(1), 42–63.
- Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.pdf.
- Pratama, B., Diyan, & Budiarsih. (2023). Analisis kebijakan kedudukan justice collaborator dan whistleblower dalam tindak pidana korupsi. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 313–327. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.183>
- Sunarso, S. (2022). *Viktomologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (1999). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol13.no6.1001>
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 3 Undang-undang Republik Indonesia 103 (2014).
- Waluyo, B. (2014). *Viktomologi perlindungan korban & saksi*. Sinar Grafika.
- Yadi, & Lesmana, T. (2022). Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor (whistleblower) tindak pidana korupsi di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1), 1–9. <http://jurnal.anfa.co.id>
- Yunus, N. R., Nasution, L., Romlah, S., & Nurhalimah, S. (2021). Corruption as an extraordinary crime: Elements and eradication efforts in Indonesia. *Journal of Creativity Student*, 6(2), 131–150. <https://doi.org/10.15294/jcs.v7i2.38493>

Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.appihi.or.id Internet Source	2%
2	perpustakaan.bappenas.go.id Internet Source	1%
3	peraturanpedia.id Internet Source	1%
4	Margono. "Rekonstruksi Regulasi Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1%
5	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
6	pontianak.bpk.go.id Internet Source	1%
7	repository.ub.ac.id Internet Source	1%

8	repository.usu.ac.id Internet Source	1 %
9	123dok.com Internet Source	1 %
10	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1 %
11	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1 %
12	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	1 %
13	jurnal.anfa.co.id Internet Source	1 %
14	journal.stekom.ac.id Internet Source	<1 %
15	repository.ubharajaya.ac.id Internet Source	<1 %
16	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
17	bingkaiwarnakata.wordpress.com Internet Source	<1 %
18	dinastirev.org Internet Source	<1 %
19	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %

20

www.mastammim.or.id

Internet Source

<1 %

21

jurnal.uns.ac.id

Internet Source

<1 %

22

publication.umsu.ac.id

Internet Source

<1 %

23

www.unihaz.ac.id

Internet Source

<1 %

24

repository.unbari.ac.id

Internet Source

<1 %

25

Alfierro, Alfierro. "Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

26

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1 %

27

journals.unihaz.ac.id

Internet Source

<1 %

28

nasional.kompas.com

Internet Source

<1 %

29

repository.umsu.ac.id

Internet Source

<1 %

30	Santoso, Agung Nugroho. "Rekonstruksi Regulasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Plea Bargaining System Oleh Kejaksaan Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
31	journal.uii.ac.id Internet Source	<1 %
32	journal.umy.ac.id Internet Source	<1 %
33	Nabilla Callosa Husin. "Analysis The Integration of The Criminal Justice System in Handling Corruption", Corruptio, 2024 Publication	<1 %
34	Ulang Mangun Sosiawan. "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Publication	<1 %
35	ejournal.unira.ac.id Internet Source	<1 %
36	fhukum.unpatti.ac.id Internet Source	<1 %
37	repo.uho.ac.id Internet Source	<1 %

Fidianto, Grahita. "Analisis Hukum Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga oleh Kejaksaan Negeri Salatiga", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

Gumilar, Doni Cakra. "Kebijakan Formulasi Sistem Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022

Publication

<1 %

Kristiarso. "Implementasi Pemberian Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Bnr)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

Nurina, Prima Putri. "Efektivitas Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Semarang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

43	allnextbooks.com Internet Source	<1 %
44	docplayer.info Internet Source	<1 %
45	e-journal.unair.ac.id Internet Source	<1 %
46	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
47	id.scribd.com Internet Source	<1 %
48	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
49	repository.ubaya.ac.id Internet Source	<1 %
50	repository.umi.ac.id Internet Source	<1 %
51	Pratidina, Pratidina. "Penerapan Ultimum Remidium Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
52	conference.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %

53

ejournal.unsrat.ac.id

Internet Source

<1 %

54

www.jogloabang.com

Internet Source

<1 %

55

Fuad, Khusnul. "Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

56

Sebastian, Willy. "Rekonstruksi Regulasi Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ikan yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

57

ernawanfine.blogspot.com

Internet Source

<1 %

58

jurnal.unprimdn.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On